

**KEKUASAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (PESPEKTIF
LEMBAGA-LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI BANDA
ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

RINA SARTIKA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program studi Hukum Tata Negara

NIM: 140105008

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1440/2019**

**KEKUASAAN PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH (PERSPEKTIF
LEMBAGA-LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT YANG ADA DI
BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
Dalam Prodi Hukum Tata Negara

Diajukan Oleh:


RINA SARTIKA


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 140105008

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ihdhi Karim Makinara, S.Hi.,SH.,MH
NIP.198012052011011004


Amrullah, S. Hi., LLM
NIP. 198212112015031003

PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI ACEH
(Perspektif Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat di Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry dan dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2019 M/ 19 Dzulqa'idah 1440 H


Darussalam - Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Ithi Karim Makfiara, S.Hi., SH., MH
NIP. 198012052011011004

Sekretaris,




Badri, S.Hi., MH
NIP. 197806142014111002

Penguji I,



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001


Penguji II,



Hajarull Akbar, M.Ag
2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Sartika
NIM : 140105008
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Penulisan skripsi ini, saya :

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya om lain;
3. tidak menggunkan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemlasuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, amak saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku difakulatas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2021
Yang menyatakan,

Rina Sartika



ABSTRAK

Nama : Rina Sartika
NIM : 140105008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum
Judul : Kekuasaan Peradilan Agama Syariat Islam Di Aceh
(Perspektif Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Ada Di Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 63 Lembar
Pembimbing I : Ihdi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH
Pembimbing II : Amrullah, S.Hi., LLM
Kata Kunci : Syariat Islam di Aceh

Aceh adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus, keistimewaan serta otonomi khusus tersebut tidak didapatkan dengan mudah oleh masyarakat Aceh, namun melalui perjuangan yang panjang. Bukti dari keistimewaan Aceh salah satunya yaitu dengan diberlakukannya Syariat Islam di Aceh. Syariat Islam adalah aturan-aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, hal-hal yang diatur dalam Syariat Islam yaitu dibidang Aqidah, Akhlak serta Syariah. Syariat Islam sendiri dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah, kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, kewenangan Mahkamah syar'iyah juga diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Pada dasarnya Mahkamah Syar'iyah mempunyai kewenangan yang sama dengan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara, namun Mahkamah Syar'iyah mendapat wewenangan yang lebih besar, kewenangan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Mahkamah Syar'iyah adalah bagian dari sistem peradilan Nasional dalam lingkungan peradilan agama serta bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara di bidang *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syariat Islam, Namun, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapatkan tanggapan Pro-Kontra dari berbagai kalangan, khususnya dari

kalangan aktifis, para aktifis mengkritik tentang pelaksanaan Syariat Islam yang dianggap melanggar HAM. Meskipun terjadinya Pro-Kontra terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, banyak juga para aktifis yang sangat mendukung penerapan Syariat Islam di Aceh, misalnya didalam hal yang mengatur untuk berpakaian muslim dan muslimah bagi semua masyarakat.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah hanya dengan *lafazh* itu yang dapat penulis ucapkan sebagai wujud syukur atas kekuatan dan kemudahan yang selalu diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tak henti tumpahrukan bagi Nabi Besar Muhammad SAW dan sahabat serta orang-orang yang selalu setia mengikuti dan mengamalkan sunnahnya.

Skripsi ini penulis beri judul “ **Kekuasaan Peradilan Syariat Islam Di Aceh (Perspektif Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Ada di Banda Aceh)**” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara. Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis aturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Pembimbing II yang telah memberi arahan dan motivasi kepada penulis selama ini.
3. Kaprodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberi arahan dan motivasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis, dan kepada staf dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Kepada Keluarga Besar, khususnya kepada kedua orang tua tercinta ayahnda dan ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materi.
6. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberikan motivasi dan bantuan lainnya semasa kuliah maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih yang tak pernah lupa dan sangat spesial untuk para sahabat-sahabat yang selalu siap mendukung dan membantu dala segala hal. Yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan.

Banda Aceh, 20 Januari 2019

Penulis,

Rina Sartika



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ـ	’
14	ص	Ṣ	29	ی	Y
15	ض	Ḍ			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسْرٌ ditulis *kasara*

جَعَلٌ ditulis *ja‘ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah + yā’* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفٌ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (او).

Contoh: هَوْلٌ ditulis *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā
ا...ِ	Atau <i>fathah</i> dan <i>ya</i>	
ا...ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ا...ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*
قِيلَ ditulis *qīla*
يُقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan	11
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH	12
2.1. Kekuasaan Peradilan.....	12
2.2. Dasar Hukum Peradilan Syariat Islam	15
2.3. Materi Hukum	19
2.4. Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Agama.....	21
BAB III : KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH DAN PERSPEKTIF LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ACEH TERHADAP PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM	34
3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh.....	34
3.2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah	36
3.3. Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat.....	37
3.4. Analisa Penulis.....	42
BAB IV : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	44
4.2. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mahkamah syar'iyah adalah salah satu peradilan khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah provinsi dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota. Kekuasaan dan kewenangan yang terdapat pada Mahkamah Syar'iyah adalah kewenangan yang ada pada peradilan Agama. Namun, kewenangan dan kekuasaan yang ada pada Mahkamah syar'iyah ditambah dengan hal lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang Agama dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun¹.

Tiga tahun setelah reformasi lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan hak kepada Aceh untuk membentuk peradilan Syariat Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung kesempurnaan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh secara lebih sempurna. Kemudian untuk memperjelas kewenangan Mahkamah Syar'iyah terdapat dalam Qanun Nomor 10 tahun 2020 tentang Peradilan Syariat Islam. Dalam Pasal 49 menyebutkan bahwa perkara-perkara di bidang perdata meliputi hukum keluarga, hukum perikatan dan hukum harta benda serta perkara-perkara yang dibidang pidana. Yang meliputi : Qishas, diyat, hudud dan ta'zir sebagai kewenangan Mahkamah Syar'iyah².

Mahkamah syar'iyah diresmikan pada 4 Maret 2003 yang diresmikan langsung oleh ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada waktu itu Prof. Bagir Manan³. Setelah peresmian pada tahun 2003 kemudian pada tahun 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang

¹ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2018), hlm 1.

² Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm 170.

³ Hamid Sarong, Husnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh : (Global Education Institute, 2012), hlm 5

Kekuasaan Kehakiman, didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 disebutkan bahwa Syariat Islam dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai peradilan Khusus. Yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) sebagaimana bunyinya;

- 1) Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 yang diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Peradilan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkup peradilan agama sepanjang kewenagannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum sepanjang kewenagannya menyangkut kewenangan peradilan umum⁴.

Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Yang terdapat dalam Pasal 128 Undang-Uandang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh menyebutkan peradilan Syariat Islam di Aceh bagian system peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syariat Islam.

Untuk memperjelas ruang lingkup serta cakupan yang terdapat dalam pasal 128 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 maka lahirlah Qanun yang mengatur Pokok-pokok Pelaksanaan Syariat Islam. Qanun yang saat ini mengatur tentang pokok-pokok pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2-14 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam di Aceh. Yang menyebutkan bahwa syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi: bidang Aqidah, Syariah dan bidang Akhlak.

⁴ Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman.

Pelaksanaan Syariat Islam dibidang Syariah meliputi (a) ibadah, (b) *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), (c) *muamalam* (hukum perdata), (d) *jinayat* (hukum pidana), (e) qadha' (peradilan), (f) tarbiyah (pendidikan); dan (g) pembelaan Islam. Pelaksanaan Syariat Islam bidang Akhlak meliputi: (a) syiar; dan (b) dakwah⁵.

Untuk lebih memperjelas penulisan skripsi ini, penulis memilih membahas tentang Syariah. Yang dimaksud dengan Syariah yaitu “seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyah, baik yang mengatur tingkah laku batin (*system kepercayaan/doctrinal*) maupun tingkah laku konkrit (*legal-formal*) yang individual”. Hal-hal yang diatur dalam bidang syariah terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam.

Hal-hal yang diatur dalam bidang Syariah salah satunya adalah Qadha' (peradilan) yaitu “yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya aturan-aturan tentang Qadha' (peradilan) terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Pasal 25 tentang Pokok-Pokok Syariat islam, yang berbunyi:

- 1) Qadha' (peradilan) berdasarkan Syariat Islam
- 2) Peradilan di Aceh dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, persamaan hak dan kedudukan di depan hukum, tidak diskriminatif, kemerdekaan hakim, kepastian hukum, perdamaian, transparansi, tarbiyah (pendidikan) dan tadabbur (pengajaran).
- 3) Pelaksanaan bidang qadha (peradilan) di aceh adalah bagian dari system peradilan nasional dalam lingkup peradilan agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
- 4) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, MAhkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 tahun 20014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam

Kewenangan Mahkamah Syari'iyah dalam menjalankan wewenangnya juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat yang terdapat pada pasal 82-92. Aturan dan wewenang yang terdapat di dalamnya sudah kongkrit dan tidak melanggar hukum-hukum yang ada di atasnya. Aturan-aturan yang dibuat juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bersama serta untuk terwujudnya pelaksanaan Syariat Islam.

Mahkamah Syari'iyah pada dasarnya mempunyai kewenangan yang sama dengan peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara, namun Mahkamah Syari'iyah mendapat wewenang yang lebih besar, yang menjadi wewenang dalam Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah. Mahkamah Syari'iyah merupakan pengemabngandari peradilan Agama yang telah ada sebelumnya.

Oleh karena itu sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam mahkamah Syari'iyah lebih luas dari pada Peradilan Agama. Kewenangan mahkamah Syari'iyah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, kewenangan Mahkamah syari'iyah juga terdapat dalam Qanun Nomor 10 tahun 2002.

Sekalipun telah ditetapkan pokok-pokok syariat Islam serta adanya sanksi hukuman bagi pelanggarannya namun pelaksanaannya masih saja terdapat kendala. Hal ini ditandai masih banyak terdapat berbagai pelanggaran terhadap syariat Islam di Aceh seperti kasus perjudian, pemerkosaan, pembunuhan, perzinaan dan lain sebagainya.

Penerapan Syariat Islam di Aceh juga mendapat tantangan seta rintangan yang berat, yaitu dengan adanya pro-kontra terhadap pelaksanaan Syariat Islam menurut aktifis serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Aceh khususnya. Adanya Syariat Islam di Aceh bukanlah hal yang bisa di dapatkan dengan mudah, namun dengan perjuangan yang sangat lama sehingga Aceh mendapatkan keistimewaan di bidang pemerintahan serta dapat menerapkan Syariat Islam guna untuk mengatur masyarakat Aceh baik dalam hal akhlak, syariah serta aqidah. Pada dasarnya peraturan-peraturan yang mengatur tentang Syariat Islam di Aceh sudah sangat baik, dan hal ini

menjadi sebuah simbol keistimewaan Aceh, serta dengan adanya Syariat Islam masyarakat aceh lebih Islamiyah khususnya di dalam hal berpakaian.

Namun hal yang menimbulkan pro-kontra terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang Syariat Islam yaitu pelaksanaannya. Menurut beberapa aktifis qanun Syariat Islam di Aceh bertentangan dengan Undang-undang, contohnya seperti hukuman cambuk yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)⁶. Hal lain yang menjadi timbulnya pro-kontra yaitupada pelaksanaan Syariat Islam, menurut para aktifis isilah “*hokum tajam ke bawah tumpul ke atas*” itu sangat jelas terlihat pada pelaksanaan Syariat islam. Karena menurut aktifis hukuman yang ada dalam Syariat Islam yang dijatuhkan kepada orang yang melanggar dapat dipilih, jadi bagi mereka yang mempunyai kekuasaan serta kekayaan pasti akan memilih hukuman dengan membayar denda, sedangkan jika yang melakukan kesalah orang yang tidak berada maka dengan otomatis dia akan memilih hukuman cambuk dan akan di laksanakan di depan khalayak ramai.

Hal lain yang menjadi pro-kontra adalah dalam masalah Gerder, menurut para aktifis jika seorang wanita melaukan kesalahan dia sudah mendapatkan hukumannya maka dia akan di kembalikan kepada keluarganya sedangkan masyarakat sekitarnya tidak akan mudah untuk menerimanya kembali, serta akan menganggap dia hina bahkan tidak segan-segan untuk menjauhinya, menurut para aktifis seharusnya juga ada peraturan dan lembaga untuk pemulihan mental bagi mereka yang sudah menjalankan hukumannya khususnya bagi perempuan, suapaya masyarakat pun dapat menerimanya kembali dengan baik⁷.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana “**Kekuasaan Peradilan Syariat Islam Di Aceh (Prspektif Lembaga-Lmbaga Swadaya Masyarakat Aceh)**”.

⁶ <http://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-41714022>, pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 11.14 WIB

⁷ Wawancara dengan Syarul 12 mei 2019 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

- 1.2.1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan Syariat Islam di Aceh?
- 1.2.2. Bagaimana perspektif Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- 1.3.1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kekuasaan peradilan syariat Islam, serta apa yang menjadi dasar hukumnya.
- 1.3.2. Untuk mengetahui perspektif lembaga-lembaga swadaya masyarakat Aceh terhadap pelaksanaan syariat Islam.

1.4. Penjelasan Istilah

1.4.1. Kekuasaan Mahkamah Syar'iyah Aceh

Kekuasaan yang terdapat pada Mahkamah Syar'iyah adalah mengadili dan memutuskan perkara-perkara bagi orang Aceh yang beragama Islam dalam bidang Al-ahwal al sakhshiyah, mu'amalat dan jinayah. Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Syar'iyah didukung oleh WH (wulayatul hisbah) dan Majelis Permusyawaeatan Ulama Aceh.

1.4.2. Peradilan

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan dipengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan system peradilan berupa memeriksa mengadili dan memutuskan perkara.

Di dalam Undang-undang kekuasaan Kehakiman pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa peadilan dilakukan demi keadilan berdasarkan

ketuhanan yang maha esa dan peradilan Negara menerapkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila⁸.

1.4.3. Syariat Islam

Syariat islam adalah hokum atau peraturan-peraturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat islam, selain berisi hokum, Syariat Islam juga berupa kunci penyelesaian seluruh masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat baik di dunia maupun akhirat.

1.4.4. Persepsi

Secara etimologi persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*, yang diambil dari bahasa latin *percipare* yang berarti menerima atau mengambil⁹. Secara istilah persepsi sering disebut juga dengan pandangan, gambaran, ataupun anggapan, sebab dalam persepsi terdapat tanggapan seseorang mengenai satu hal atau objek¹⁰

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada pada sebelumnya, karena dalam penelitian ini penulis melihat bagaimana pelaksanaan Syariat islam di Aceh dalam perspektif LSM seperti LBH Aceh serta Kontras Aceh, sedangkan penelitian sebelumnya meneliti hal-hal yang berbeda seperti:

Jurnal Ilmu Hukum yang ditulis oleh DR. Hj. Efa Fakhiah, SH, MH./H Yusrizal, SH, MH. Tentang “*Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Di Aceh Di Hubungkan dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*” di dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kekhususan Aceh yang diberikan oleh Negara kepada Provinsi Aceh adalah hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar’iyah sebagai peradilan Syariat Islam.

Peradilan Agama yang sebelumnya ada kemudian di ganti dengan Mahkamah Syar’iyah sehingga tidak ada Dualisme Peradilan Agama di Aceh

⁸ <http://m.Hukumonline.com/klinik/detail/it548d38322cdf2/PerbedaanPeradilan-denganPengadilan>

⁹ Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 201

¹⁰ Walgito, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010) hlm 2

dan yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah dibidang, perdata, Mu'amalah dan Jinayah. Sebagai bagian dari system peadilan Indonesia Mahkamah Syar'iyah memiliki dua kompetensi dasar, yaitu wewenang Peradilan Agama dan Wewenang Peradilan Umum¹¹.

Artikel yang ditulis oleh Erina Pane membahas tentang “*Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai PERwujudan Kekuasaan Kehakiman*”. Di dalam jurnal ini mnegulas tentang eksistensi mahkamah syar'iyah yang diatur dalam Undang-ndang peradilan agama dan Undang-undang tentang pemerintahan Aceh yang memberikan kedudukan sebagai peradilan khusus dari peradilan umum dalam bidang hokum pidana islam (Jinayat)¹².

Kemudian juga ada jurnal yang ditulis Yusrizal, Sulaiman dan Mukhlis yang membahas tentang “Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaiang Sengketa” didalam jurnal ini membahas tentang bagaimana kewenangan dari mahkamah Syar'iyah meskipun sampai saat ini belum sepenuhnya bisa dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Kewenangan yang dilaksanakan oleh Mahlamah Syar'iyah dalam ruang lingkup jinayah hanya: *Khamar* (minuman keras), *Khalwat* (meusum), *Maisiri* (judi)¹³.

1.6. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian¹⁴. Penelitian adalah sarana yang digunakan olehh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

¹¹ Efa/yusrizal, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Di Hubungkan dengan Sistem PERadilan Di Indonesia, Ilmu Hukum, Vol 3 no 2 hlm 1-33

¹² Erina pane, *Eksistensi mahkamah Syar'iyah sebagai perwujudan kekuasaan kehaiman*, Al-'adalah, Vol XVII No. 1 Juni 2016

¹³ Yusrizal, dkk, *Kewenangan MAhkamah Syar'iyah Di Aceh Sebagai pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa*, Kanun Jurnal ilmu hokum No.53, April 2011

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm 5

data sekunder belaka¹⁵. Penelitian hukum normatif tersebut mencakup: penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pendekatan kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan-lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁶

1.6.1. Sumber Data

1.6.1.1. Sumber Primer

Bahan/sumber primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau metakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan¹⁷. Bahan/sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-undang “*Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*” dan qanun Aceh “*Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam*”.

1.6.1.2. Sumber Sekunder

Bahan/sumber dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal-jurnal dan sumber lainnya yang berkenaan dengan MAhkamah Syar’iyah. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan/sumber primer seperti “

1.6.1.3. Sumber Tersier

Bahan/sumber tersier yaitu data yang mendukung bahan primer dan bahan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan lainnya. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan dari internet yang berkaitan dengan objek masalah yang penulis kaji.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 15

¹⁶ S. Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka, 2002) hlm 37

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV RAJawali, 1985), hlm. 34

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.6.2.1. *Library Research* (penelitian perpustakaan) yaitu dengan mengkaji buku-buku (Mahkamah Syar'iyah) makalah-makalah, dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan konsep (teori) yang dapat dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang didapat di lapangan¹⁸
- 1.6.2.2. *Field Research* (penelitian lapangan) Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang penulis kaji.¹⁹

1.6.3. Analisis Data

Teknik analisis data adalah penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau yang lebih mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain²⁰. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang menghasilkan paparan dan kemudian gambaran tersebut akan dianalisa dari segi hukum.

1.6.4. Pedoman Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bana Aceh Tahun 2014.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RAjawali Press, 2009), hlm 15

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabera, 2004)

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulis skripsi ini dibagi dalam empat bab dan pada setiap terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan mengenai landasan teoritis yang menyangkut dengan gambaran umum tentang teori perspektif dan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan temuan penelitian terkait perspektif beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ada di Aceh seperti LBH Aceh, Flower Aceh dan KONTRAS Aceh terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh.

Bab IV penutup, pada bagian ini menjelaskan kesimpulan serta saran yang menyangkut dengan penelitian ini



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

2.1. Kekuasaan Peradilan

Istilah “kekuasaan” terbentuk dari kata *kuasa* dengan imbuhan awalan *ke* akhiran *an*. Dalam kamus kata “kekuasaan” diberi arti dengan “kuasa (mengurus, memerintah, kemampuan, sanggup, kekuatan). Sedangkan kata “kuasa” juga memiliki makna yang luas seperti:

- 1) Kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu), kekuatan (selain badan atau benda)
- 2) Kewenangan atas sesuatu untuk menentukan, memerintah, mewakili, mengurus.
- 3) Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus serta dapat mewakili.
- 4) Mampu, sanggup, kuat
- 5) Mempunyai pengaruh yang besar yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya).²¹.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa kata “kekuasaan” selain merujuk kepada makna benda (kemampuan, kesanggupan dan kekuatan) juga merujuk kepada makna sifat.

Kekuasaan pada dasarnya melekat secara inheren pada diri manusia sebagai manusia politik (*zoom politicon*). Jadi setiap manusia secara mendasar memiliki keinginan yang mutlak tentang kekuasaan. Palin tidak seseorang akan menjadi penguasa bagi dirinya sendiri, keluarga, organisasi sederhana sampai tataran organisasi yang sangat dominan dalam cakupan kekuasaan yaitu Negara.

Kekuasaan secara umum dapat diartikan sabagai suatu kemampuan yang terdapat dalam diri manusia atau sekelompok manusia yang dapat mempengaruhi tingkah lak orang atau sekelompok orang lain dalam interaksi sehingga hasil dari interaksi yang dilakukan secara aktif ini dapat menimbulkan hasil yang sesuai dengan keinginan dan tujuan yang terdapat

²¹ Abdul Mu'in Salim, *Fiqh siyash* (Jakarta: raja grafindo, 1994) hlm 23

pada orang atau kelompok orang yang berkuasa itu. Jadi kekuasaan ini pada intinya merupakan gejala masyarakat yang muncul dalam berbagai bentuk yang kondusif dalam kehidupan bersama.

Menurut pakar politik Ossip K Flechteim menyatakan bahwa pada dasarnya kekuasaan social itu berupa *“the sums total of all those capacities, for ands determined by the power holder”*. Terdapat suatu interaksi yang mengarah pada total kemampuan diri dari sekelompok orang dalam hubungan-hubungannya dan proses-prosesnya yang menghasilkan suatu ketataan dari pihak lain secara aman dan mencapai sasaran tujuan yang telah direncana dan ditetapkan oleh sipemegang kuasa.

Menurut William Rospon pada tahun 1950 telah mengeluarkan karyanya yang berjudul *“introduction to political science”* yang memusatkan perhatian ppada arit pentingnya kekuasaan. Beliau menyatakan pada dasarnya dalam kajian ilmu politik aktifitas yang dominan didalamnya adalah yang berkaitan dengan kekuasaan. Rumusan kekuasaan menurut ropson adalah usaha dan perjuangan yang dilakukan orang atau kelompok yang untuk mempengaruhi pihak lain atau mereka yang menentang keinginannya atau suka rela atau secara paksa yang dapat memberikan respon positif bagi keinginan dan tujuannya²².

Sementara itu Robert M.Maclaver menyatakan bahwa *“social power is the capacity to control the behavior of otherseithr dirchelty by fiat of indeerctly by the manipulation of availablemeans”*. Kekuasaan social itu pada dasarnya adalah pengendalian perilaku orang lain secara langsung atau tidak langsung, secara langsung dilakukan dengan bentuk perintah yang memaksa sedangkan secara tidak langsung berupa penggunaan segala infrastruktur kekuasaan yang dapat dilakukan dengan proses rekayasa. Kekuasaan dilakukan dengan adanya pola hubungan yang memegang peran subyek atau sebagai yang menguasai dengan memerintah da nada yang berposisi sebgai objek kekuasaan atau mereka yang diperintah ang dikenal dengan bahasa lain *the ruler and ruled*.

²² UMM Prees, *Pengantar ilmu politik* (Universitas Muhamadiyah Malang. 2004) hlm 23

Kekuasaan pada dasarnya selain memiliki karakteristik hirarki juga memiliki karakteristik piramida hal ini dibuktikan dengan adanya unsur kompetisi dan penguasa keunggulan dari satu pihak terhadap pihak lain yang semakin keatas akan semakin mengerucut. Kekuasaan dapat dilihat dari sumber-sumber yang melekat padanya, yang bersumber pada kekuatan fisik dalam penggunaan teknologi yang membuat pihak lain menunjukkan ketaatannya secara paksa. Sumber kekuasaan lainnya berdasarkan kedudukan seseorang secara formal maupun informal.

Kekuasaan politik yang dikemukakan oleh David Easton merupakan satu-satunya bentuk kekuasaan yang memiliki daya paksa yang sah pada masyarakat secara luas dan kedudukan masyarakat akan terealisasi karenan mengang rakyat memiliki kepentingan untuk menutupi keterbatasannya. Disamping itu bentuk kekuasaan ini merupakan bentuk kekuasaan yang memiliki tujuan guna mempengaruhi tindakan dan aktivitas Negara dibidang eksekutif, legislative, dan yudikatif yang melingkupi rakyat dalam koridor negaranya.

2.1.1. Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan ketentuan reformasi dibidang hukum dilakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman²³. Sejak tahun 1948 hingga sekarang ada empat Undang-undang yang mengatur tentang:

- 1) Undang-undang No. 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan;
- 2) Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman;

²³ Ibid hlm 2

- 3) Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999.
- 4) Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman;

2.1.2. Cakupan Kekuasaan

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) diindonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara yang berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan Megara tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan kekuasaan masing-masing. Cakupan dan batasan pemberian batasan untuk mengadili ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya, kekuasaan memiliki dua cakupan :

1. Cakupan Kekuasaan Relative

Cakupan kekuasaan relative ialah sesuatu yang meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, kekuasaan relative berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

2. Cakupan Mutlak

Cakupan kekuasaan mutlak ialah sesuatu berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan

2.2. Dasar Hukum Peradilan Syari'at Islam

2.2.1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Provinsi daerah Istimewa Aceh merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejak awal sudah didiami secara turun temurun oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jameie, suku Kluet, suku Tamiang, suku-suku lainnya oleh para pendatang. Sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh di bumi nusantara, memperlihatkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di daerah

tersebut telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, egaliter, dan berkeimbangan dalam menyiapkan duniawi dan ukhrawi.

Sebuah semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi pegangan umum “*adat bak poe teumeureuhom, hukom bak syaih kualah, qanun bak putroe phang, reusam dari laksaman*”. Semboyan ini masih dapat diartikulasikan dalam perspektif modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab. Hal mendasar dari Undang-Undang ini adalah memberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas, dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan luhur masyarakat Aceh.

2.2.2. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam

Setelah Indonesia merdeka, rakyat Aceh yang diwakili oleh para ulamanya memperjuangkan agar pemerintah Republik Indonesia dapat mengundang berlakunya kembali Syariat Islam secara kaffah bagi rakyat Aceh. Berdasarkan Pasal 25 dan 26 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah ditetapkan bahwa peradilan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Agama yang telah ada diatur dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang juga berwenang mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan hukum Syariat Islam, harus dikembangkan, dilaraskan dan disesuaikan dengan maksud Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, agar tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan Peradilan Syariat Islam yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Maka lembaga Peradilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dialihkan menjadi Peradilan Syariat Islam²⁴.

²⁴ Dinas Syariat Islam, *Himpunan* (Banda Aceh, 2100) hlm 292

Syariat Islam dan hukumnya menjangkau seluruh aspek hukum, baik dalam aspek hukum public maupun hukum privat. Maka kewenangan atau kekuasaan peradilan Syariat Islam yang akan ditetapkan dengan Qanun sebagaimana dikehendaki Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 harus mencakup seluruh aspek hukum yang telah ada ketentuannya dalam Syariat Islam. Dalam Qanun ini hanya ditentukan secara garis besar bidang-bidang hukum syariat Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Syariat Islam, sedangkan untuk secara lengkap dan rinci akan di atur dalam Qanun tersendiri yang menetapkan hukum materil dan hukum formil. Peradilan Syariat Islam dapat segera dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan masih berlaku seta tidak bertentangan engan Syariat Islam.

2.2.3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting Negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam usaha memperkuat prinsip kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi dibidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undnag-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman.

Dengan berlakunya Undang-undang ini, pembinaan badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer, dan badan peradilan tata usaha Negara berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggaraan kekuasaan kehaiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setia orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Selain itu dalam Undang-undang ini diatur pula ketentuan yang menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang

melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita pejabat peradilan, pelaksanaan petugas peradilan, bantuan hukum, badan-badan lain yang berfungsi dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

2.2.4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi

Kehidupan masyarakat Aceh yang demikian terartikulasi dalam perspektif modern dalam bernegara dan pemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan Syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi salah satu daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kehidupan demikian, menghendaki adanya implementasi formal penegakkan Syariat Islam. Itulah yang menjadi bagian dari latar belakang terbentuknya Mahkamah Syar'iyah yang menjadi salah satu bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Penegakan Syariat Islam dilakukan dengan asa personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Adanya ketentuan di dalam Undang-undang ini mengenai perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis nasional yang menjadi kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, melainkan urusan pemerintahan yang bersifat nasional.

Penagaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaaan yang ada. Kerjasama pengelola sumber keuangan secara transparan dan akuntabel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Aceh dilakukan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, dan kemajuan kualitas pendidikan, pemanfaatan dana otonomi khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

2.2.5. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam

Dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan aceh tersebut berkaitan erat dengan pemberlakuan Syariat Islam secara kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Aceh segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin daalam ungkapan bijak “*Adat bak Poteumeurhom, hukom bak Syiah Kuala qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana*”. Ungkapan ini adalah pencerminan bahwa syariat islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peanan paa ulama, sebagai pewaris para rasul²⁵.

2.3. Materi Hukum

2.3.1. Pengertian Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan meurpakan bentuk tunggal. Kata jamkanya adalah “*Ahkam*”, yang diartikan dengan bahasa Indonesia adalah “Hukum”. Di dalam pengertitan hukum berlatalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Menurut S.K. Amin dalam bukunya yang berjudul “*Bertamasya ke Alam Hukum*”, hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan

²⁵ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, hlm 20

bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertibaneliharaan²⁶.

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakatnya²⁷.

Menurut penulis, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat, oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum.

2.3.2. Tujuan Hukum

Yang menjadi tujuan hukum pada dasarnya adalah kedamaian, keadilan, kefaedahan dan kepastian hukum dan semuanya menunjukkan bahwa hukum itu merupakan gejala masyarakat, namun menurut pandangan para ahli hukum arti dari tujuan hukum berbeda-beda. Menurut Dr. Wirjono Projodikoro. SH. Dalam bukunya yang berjudul "*perbuatan melanggar hukum*" beliau menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban didalam bermasyarakat. Sedangkan menurut Prof. Subekti, SH. Dalam bukunya yang berjudul "*dasar-dasar hukum dan peradilan*" mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban"²⁸.

2.3.3. Unsur-unsur Hukum

1. Mengatur tingkah laku manusia

²⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) hlm 38

²⁷ Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta PT Rineka Cipta, 2003) hlm

²⁸ R. Soeroso, SH, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika) hlm 57

Tujuan utama dari hukum adalah untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam bermasyarakat.

2. Hukum dibuat oleh lembaga khusus

Hukum tidak dapat dibuat oleh semua pihak, tetapi melalui sesuatu lembaga atau badan resmi yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Misalnya kitab Undang-undang KUHP yang dibuat oleh Negara, hal ini dilaksanakan oleh badan legeslatif.

3. Peraturan bersifat memaksa

Hukum adalah suatu peraturan yang bersifat memaksa. Jadi setiap individu didalam suatu masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku dan akan dikenakan sanksi bila melakukan pelanggaran.

4. Sanksi/hukuman bagi pelanggar hukum

Di dalam hukum telah dijelaskan mengenai aturan dan juga sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggarnya. Adapun sanksi dan hukuman yang diberikan kepada setiap pelanggar hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati.

2.4 Mahkamah Syar'iyah dan Peradilan Agama

Pengadilan Agama (PA) adalah suatu lembaga di lingkungan Peradilan Agama yang berada di wilayah kabupaten atau kota. Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 bahwa "pengadilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam mengenai perkara perdata sesuai dengan Undang-undang".

Pengadilan Agama di Aceh disebut Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara pidana seperti zina, judi dan khamar. Data hingga pertengahan November 2008 membuktikan, sudah 279 perkara pidana yang ditangani mahkamah Syar'iyah disusul perkara yang menyangkut perbuatan meseum atau *khalwat* 62 kasus, dan minum-minuman keras 59 kasus. Perkara-perkara tersebut tidak disidangkan di peradilan umum, meskipun terdakwaanya adalah sipil dan perbuatan pidanyaanya masuk lingkup wewenang pengadilan negeri. Ke-279 kasus tersebut ditangani oleh

Mahkamah Syar'iyah. Kalau di provinsi lain, Mahkamah ini disebut Pengadilan Agama.

Tetapi, jangan membayangkan Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan tersendiri dan terpisah dari system peradilan nasional. Menurut A. Hamid Sarong, kehadiran Mahkamah Syar'iyah merupakan wujud akomodasi hukum nasional terhadap hukum islam. Hukum islam diakomodir secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi bagian dari system peradilan nasional.

Pasal 128 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritnahan Aceh merumuskan bahwa peradilan syariat islam adalah bagian dari system peradilan nasional. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama islam yang berada di aceh.

Pembinaan Mahkamah Syar'iyah tetap berada di tangan mahkamah agung (MA) sebagaimana peradilan Negara tertinggi baik dalam bidang teknis yudisial maupun non-yudisial. Namun, sebagian orang masih sering bingung membedakan kedudukan Mahkamah Syar'iyah, apakah dibawah Peradilan Agama atau di lingkungan Peradilan Umum. Kebingungan itu muncul lantaran Mahkamah Syar'iyah berwennag mengadili perkara pidana (*jinayah*). Sekilas muncul kesan tumpang tindih kewenangan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara pidana.

Namun kesan tumpang tindih kewenangan tersebut dapat dijelaskan dengan Pasal 15 ayat (2) Undnag-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman menempatkan peradilan syariat islam di ace sebagai peradilan khusus dalam lingkupan peradilan agama sepanjang wewenangnyanya menyangkut kewenangan Pengadilan Agama. Tetapi, ia juga menjadi peradilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut wewenang peradilan umum.

Menyangkut perkara hukum keluarga dan keperdataan (*mu'amalah*) yang selama ini menjadi wewenang Peradilan Agama, otomatis dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Syar'iyah. Termasuk penambahan wewenang peradilan agama dibidang ekonomi syraiah setelah terbitnya Undnag-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/SK/X/2004 tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari peradilan umum kepada mahkamah syar'iyah di Provinsi Aceh. Ketua mahkamah Agung pada saat itu adalah Bair Manan turut hadir menyaksikan langsung serah terima kewenangan mengadili sebagian perkara keperdataan dan pidana dari peradilan umum.

Perkara perdata (*mu'amalah*) dan pidana (*jinayah*) yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) sebelum 11 Oktober 2005 tetap diputuskan oleh PN. Sejak itu, perkara perjudian, perbuatan mesum, dan minum-minuman keras tak lagi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Hingga kini, ketiga perkara *jinayah* itu ditangani dan diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah juga didasari terbitnya peraturan daerah terkait yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang *Khamar* (Minuman keras), Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian) dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (perbuatan mesum).

Sejak tahun 2006, kewenangan Mahkamah Syar'iyah menangani perkara pidana semakin dipertegas. Pasal 128 ayat (3) Undang-undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 merumuskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (perdata), dan *jinayah* (pidana) yang didasarkan atas syariat Islam. Kemudian pasal 128 ayat (4) masyarakat bidang-bidang tersebut diatur dalam Qanun²⁹

2.4.1 Kewenangan dan Kekuasaan Mahkamah Syar'iyah

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2001, mahkamah syar'iyah terdiri atas mahkamah syar'iyah kabupaten dan mahkamah syar'iyah provinsi. Sedangkan mahkamah syar'iyah tingkat kasasi dilakukan oleh mahkamah agung. Kewenangan mahkamah syar'iyah ialah mengadili dan memutuskan perkara-perkara bagi orang Aceh yang beragama Islam dalam bidang *al-ahwal al-sakhshiyah*, *mu'amalah* dan *jinayah*.

²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20724/mengurai-tumpang-tindih-wewenang-mahkamah-syariah-dan-pengadilan-negeri/> (diakses pada hari Rabu 10 Juli 2019 Pukul 15.28 Wib)

Dalam menjalankan tugasnya Mahkamah Syar'iyah didukung oleh lembaga Dinas Syariat Islam Aceh, wilayatul Hisbah (WH), dan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU). Dengan kehadiran Mahkamah Syar'iyah maka lembaga peradilan agama tidak lagi terlalu diperlukan di Aceh, karena kewenangannya akan tumpang tindih dengan Mahkamah Syar'iyah, sedang lembaga peradilan umum tetap diperlukan untuk menangani sengketa antara orang-orang yang tidak beragama Islam.

Dalam hubungan dengan hukum materil yang akan digunakan Mahkamah Syar'iyah, hendaknya dapat dipahami secara sungguh-sungguh bahwa syariat boleh dikatakan mempunyai "sistematika" dan "kategori" yang berbeda dengan hukum sekuler yang berasal dari Barat. Sekedar contoh, pertama sekali ada keterkaitan yang erat antara hukum sebagai perintah agama (mempunyai sanksi pahala dan dosa akhirat) dengan hukum sebagai alat kontrol masyarakat yang akan diputuskan di pengadilan. Karena keterkaitan ini, ada perbedaan yang relative tajam mengenai prinsip pembuktian dan alat bukti, bahkan mengenai pengertian perbuatan hukum dan tindak pidana.

Ada dua kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam pengadilan, yaitu kewenangan relative dan kewenangan absolut.

2.4.1.1 Kewenangan Relatif

Kewenangan relative atau kompetensi relative yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang di ajukan kepadanya, didasarkan pada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal.

2.4.1.2 Kewenangan Absolut (mutlak)

Kewenangan mutlak atau kompensasi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat diperiksa peradilan lain. Mengenai kasasi, masyarakat berharap dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung di Banda Aceh, karena membawa berkas perkara (sengketa) ke Jakarta hanyalah akan memperpanjang birokrasi, disamping ada kekhawatiran bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut akan dibuat tidak berdasarkan Syariat Islam.

Sebagai telah dijelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, sudah pasti kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah lebih luas dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Peradilan Agama.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Pasal 128 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang selengkapnya berbunyi:

- a) Peradilan Syariat Islam di Aceh bagian dari system Peradilan Nasional dalam lingkup Peradilan Agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b) Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- c) Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal a-syakshiyah (hukum keluarga) mu'amalat (hukum perdata) dan jinayat (hukum pidana) yang berdasarkan syariat islam.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), mu'amalt (hukum perdata) dan jiyat (hukum pidana) sebagai mana dimaksud ayat (3) diatur Qanun.

Pada Pasal tersebut jelas ada tambahan kata "Keistimewaan" Aceh, yakni adanya *lembaga peradilan khusus* untuk melaksanakan syariat islam yaitu Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai peradilan tingkat banding. Sedangkan untuk kasasi tetap akan di lakukan oleh Mahkamah Agung³⁰.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002, yaitu dibidang *al-ahwal al-sakshiyah, muamalat*, dan *jinayat*. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dibidang *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), diantaranya meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

³⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hlm 170

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di bidang *muamalat* (hukum perdata), diantaranya meliputi hukum kebendaan dan perkatan, seperti : jual beli, hutang piutang, *qirad* (permodalan), *musaaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* (bagi hasil pertanian), *wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongasian), *'ariah* (pinjam meminjam), *hijru* (pernyataan harta), *rahnun* (gadai), *ihyaul mawat* (pembukaan lahan), *ma'din* (tambang), *luqathah* (barang temuan), *ijarah* (sewa menyewa), *takaful* (penjaminan), perbankan, perburuan, harta rampasn, waqaf, shadaqah, hadiah, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.

Kewenangan MAhkamah Syariah dibidang *jinayat* (hukum pidana) diatur dalam tiga qanun diantaranya Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang laeangan khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 TAHUN 2003 tentang larangan maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang larangan khalwat (mesum).

Lahirnya Qann Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, sebagaimana telah digantikan dan dikodifikasikan kedalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, merupakan salah satu langkah danantisipasi dan pedoman bagi penegak hukum di Provinsi Aceh³¹. Khamar dan sejenisnya merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau melalui *sintesis* (proses kimia) yang dapat menyebabkan pemakaianya mengalami perubahan dan penurunan kesadaran.

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang MAisir disahkan pada awal penerapan syariat islam di Aceh sebgai qanun dalam bidang jinayat. Pemilihan qanun ini sekurang-kurangnya memiliki dua alasan, alasan yang pertama, jenis perbuatan tersebut merupakan bentuk maksiat (haram) dalam syariat islam dan sangat meresakan masyarakat namun belum tertangani dengan baik. Kedua, adanya euphoria di dalam lapisan masyarakat dalam bentuk “peradilan rakyat” terhadap jenis yang diatur dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003, guna untuk menghindari main hakim sendiri ditengah-tengah masyarakat, maka disahkan Qanun Maisir sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai kekacauan ditengah-tengah lapisan masyarakat Aceh³².

³¹ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, Jurnal Rechtvinding, vol 5 Nomor 1 April 2016, hlm136.

³² Ali Geno Berutu, Implementasi Qanun Maisir (judi) terhadap Masyarakat Suku Pak-Pak Kota Subulussalam, Artikel Sekolah PAscasarjana (SPs) UIN Jakarta, hlm 1

Upaya pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh untuk menghentikan laju perkembangan khamar melalui penjatuhan hukuman yang dapat memberikan efek jera dan kesadaran dengan ketentuan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya.

Pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh Nomor Tahun 2003 Tentang khalwat atau mesum yang disahkan pada tanggal 15 Juli 2003 sebagai upaya preventif (pencegah) dalam upaya refresif, karenan khalwat atau mesum dapat memberikan peluang terjadinya zina. Islam dengan tegas melarang perzinahan.

لَا يَخْلُونَ رَجُ
أَهٌ فَإِنَّ تَالِئَهُمَا الشَّيْطَانُ
لِ

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang perempuan karena yang ketiga bersama mereka adalah syeitan”.
(Dishalihkan oleh Syeikh Al-albany dalam Ash-Shohihahno. 430)

Maka dengan adanya aturan tersebut dapat memberikan sanksi dalam bentuk ta'zir yang berupa hukuman cambuk dan hukum denda (*qharamah*). Bentuk ancamanhukuman cambuk bagi pelaku khalwat atau mesum, dimaksudkan agar dapat memberikan kesadaran serta efek jera bagi pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelanggar lainnya untuk tidak melakukan *jarimah* (tindak pidana).

Adapun tujuan lain dari pembuatan qanun ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menegakkan Syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat di Provinsi.
- 2) Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.
- 3) Mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat atau mesum.

- 5) Menutup peluang terjadinya kerusakan moral³³.

2.4.2 Kewenangan dan Kekuasaan Peradilan Agama

Di lingkungan Peradilan Agama terdapat dua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, berwenang mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah serta wakaf dan shdqaq. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang mengadili perkara tersebut untuk tingkat banding atau tingkat kasasi. Pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1989³⁴.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakoman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu bahwa Peradilan Agama ditentukan untuk rakyat pencari keadilan yang Bergama Islam. Ini sesuai dengan asas Personalitas Ke Islaman.

2.4.2.1 Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain :

1. Ijin eristeri dari seorang;
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan pekawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;

³³ Afrizal Tjotra, *Modul untuk Perancangan Qanun, Merancang Qanun, Merancang Pembaharuan*, (Aceh : ADF,2001) hlm. 24

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta PT Raja Grafindo Persaja, 2000) hlm 220

8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
12. Penguasa anak-anak;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentu suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali; Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
17. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
18. Pembebasan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
19. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
20. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
21. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain³⁵.

2.4.2.2 Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;

³⁵ Ibid.

3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembahian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-undang tersebut, kalimat itu dinyatakan sudah dihapus.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bahwa pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam³⁶.

2.4.2.3 Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia”. Namun, Undang-undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada bab V, dan diatur melalui 16 pasal.

³⁶ Ibid.

Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang : syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, dimana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, dimana wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak boleh wasiat, bagi siapa wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wahibah bagi anak angkat serta besarnya³⁷.

2.4.2.4 Hibah

Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberi suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki”.

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-undang a quo. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab IV, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia.

2.4.2.5 Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dimaknai sebagai: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-undang ini.

³⁷ Ibid .

Ketentuan lebih luas tercantum dalam KHI, Buku III, Bab I hingga Bab V, yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: ketentuan umum, yaitu definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, fungsi wakaf, subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya, syarat benda wakaf, prosedur mewakafkan, syarat-syarat nadzir, kewajiban dan hak-hak nadzir, pendaftaran benda wakaf, perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf. Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. Ia telah diregulasi empat tahun sebelumnya dalam peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977, lembaran Negara NO. 38 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

2.4.2.6 Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat.

Regulasi mengenai zakat tersendiri dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat, tujuan pengelolaan zakat, pengawasan pengelolaan zakat dan saksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat³⁸.

2.4.2.7 Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 diartikan dengan “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata’ala”.

³⁸ Ibid.

Kewenangan pengadilan agaman ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam undang-undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

2.4.2.8 Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata”.

Sama seperti infaq, shadaqah jga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undnagan yang mengaturnya.

2.4.2.9 Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah diartikan dengan “perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah”. Kewenangan itu antara lain:

1. Bank syariah;
2. Lembaga keuangan mikri syairah;
3. Asuransi syariah;
4. Reasuransi syariah;
5. Reksadanan syariah;
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
7. Sekuritas syariah;
8. Pembiayaan syariah;
9. Pegadaian syariah;
10. Dana pension lembaga keuangan syariah; dan
11. Bisnis syariah³⁹.

³⁹ Muthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta, Kencana, 2005) hlm 10

BAB III

KEWENANGAN MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH DAN PERSPEKTIF LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ACEH TERHADAP PELAKSANAAN SYARIAH ISLAM

3.1. Profil Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah syar'iyah secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu mahkamah dan syar'iyah. Mahkamah berarti pengadilan sedangkan syar'iyah berarti syarat atau legalitas. Mahkamah syar'iyah adalah pengadilan syariat atau pengadilan yang berdasarkan legalitas (kesahan). Mahkamah syar'iyah sebagai peradilan Negara, mempunyai berbagai jenis yurisdiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁰

Lahirnya mahkamah syar'iyah merupakan representasi penerapan syariat islam di provinsi Aceh yang sudah lama didambakan oleh masyarakat Aceh, sehingga lahirnya lembaga ini mendapat sambutan yang luar biasa dnegan segenap antusias masyarakat. Mahkamah syar'iyah sebagi lembaga peradilan mepunyai peran penting dalam menegakkan dan pelaksanaan syariat islam di Aceh. Meskipun demikian ternyata kehadiran mahkamah syar'iyah di Aceh tetap mendapat tanggapan berbeda serta menimbulkan kontroversi di tengah-tengah komunitas nasional dan internasional, dalam pelaksanaannya syariat islam masih menemukan banyak hambatan dan tantangan.

Secara yuridis eksistensi mahkah syariah di Aceh memiliki landasan yang kuat dan lengkap. Selain itu, sinkronisasi reglasinya sejalan dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan dan fungsi lembaga peradilan, yaitu menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara. Dmana peradlan ditegakkan berdasarkan suatu system yang berlaku dalam suatu Negara sesuai tradisi hukum yang diikutinya.

⁴⁰Rifyal Ka'bah, (*Penegakkan Syariat Islam di Indonesia*) sumber pemikiran islam, hlm 125

Keberadaan mahkamah Syar'iyah tentu saja tidak bertentangan dengan Undang-undang, hal tersebut telah diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa peradilan syariat islam di Aceh akan dijadikan sebagai lembaga peradilan Negara. Asas-asas yang terdapat dalam mahkamah syar'iyah sama dengan asas-asas yang ada dalam peradilan agama, hal ini tentu tidak terlepas dari peradilan agama, mahkamah syar'iyah juga menerima pelimpahan wewenang dari peradilan umum.

Berkenaan dengan asas-asas hukum, maka mahkamah syar'iyah perlu mempedomani beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya yaitu: Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, keputusan Mahkamah Agung KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004, dan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipahami bahwa asas umum peradilan agama adalah asas hukum tertentu dalam bidang hukum acara yang secara khusus dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah.

Adapun asas-asas umum dimaksud, yaitu:

1. Asas ketuhanan yang maha esa
2. Asas personalitas keislaman
3. Asas kebebasan dan kemerdekaan
4. Asas wajib mendamaikan
5. Asas persidangan terbuka untuk umum
6. Asas legalitas
7. Asas keadilan dan keseimbangan
8. Asas fleksibilitas cepat dan berbiaya ringan
9. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
10. Asas equality
11. Asas pertimbangan hukum
12. Asas perlindungan HAM
13. Asas praduka tak bersalah
14. Asas ganti kerugian
15. Pembelajaran kepada masyarakat

16. Asas aktif memberikan bantuan
17. Asas memberi bantuan antar mahkamah/peradilan.

Asas tersebut menjadi pedoman umum dalam menerapkan Undang-undang dan keseluruhan pasal-pasal.

Mahkamah syar'iyah Aceh atau yang sering disingkat dengan (MS Aceh) adalah lembaga peradilan syariat islam di Aceh sebagai pengembangan dari PERadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Mahkamah syariah Aceh sendiri beralamat di Lingke, Komplek keistimewaan Aceh, Jl. Teuku Nyak Arief, Jeulinge, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh.

Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Aceh

Visi:

Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Aceh yang Agung

Misi:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap system perdilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

3.2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Menjalankan Syariat Islam

Mahkamah syar'iyah adalah suatu lembaga peradilan khusus yang ada di Aceh sebagai pengembangan dari peradilan agama, kewenangan yang terdapat dalam mahkamah syar'iyah pun lebih luas dari kewenangan peradilan agama. Kewenangan mahkamah syar'iyah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 yang terdapat dalam BAB XVIII (MAHKAMAH SYAR'IYAH) pasal 128-137, didalam pasal-pasal tersebut jelas di sebutkan bahwa mahkamah syar'iyah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara yang diatur dalam syariat islam. Didalam pasal tersebut juga mengatur tentang bagi pelaku jinayah yang bukan beragama islam, maka dia berhak

memilih serta dapat menundukkan diri secara uka rela terhadap hukum jinayah.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah juga diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, yang memberi wewenang kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara-perkara yang ada dalam peraturan Syariat Islam. Contoh perkara yang pernah di tangani oleh Mahkamah Syar'iyah:

Seorang lelaki nonmuslim berinisial JS dicambuk sebanyak 36 kali karena tersandung kasus khamar (minuman keras). Dia dieksekusi setelah meminta agar dijatuhkan hukuman sesuai dengan Qanun Jinayah yang berlaku di Aceh. Qanun Jinayah Aceh yang berlaku dari tahun 2015 juga berlaku bagi nonmuslim, namun mereka tetap mendapatkan kelonggaran jika membuat pelanggaran syariat islam di Aceh, mereka dapat memilih hukum apa yang akan dikenakan, mereka dapat memilih berdasarkan Undang-undang pidana atau berdasarkan Qanun Jinayah⁴¹.

Namun jika pelanggaran yang dilakukan oleh nonmuslim tidak terdapat dalam Undang-undang Pidana, maka kasus tersebut aka diserahkan kepada penyidik dan hakim Mahkamah Syar'iyah untuk memutuskan perkara tersebut.

3.3. Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Ada di Banda Aceh Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh mendapatkan respon pro-kontra dari para aktifis dan penggiat HAM, hal yang menimbulkan terjadinya pro-kontra juga berbeda-beda menurut pandangan dari aktifisnya masing-masing, untuk mendapatkan jawaban yang jelas apa yang menjadi dasar terjadinya pro-kontra tersebut maka penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat Aceh khususnya yang berada di daerah Banda Aceh, penulis melakukan wawancara dengan Lembaga Bantuan Hukum atau yang sering disingkat dengan (LBH). Dan dengan Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) Aceh.

⁴¹ <http://m.detik.com/news/berita/d-3823694/kasus-miras-di-aceh-pria-nonmuslim-dicambuk-36-kali>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2019 11.34

3.3.1. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh

LBH atau Lembaga Bantuan Hukum merupakan sebuah lembaga nonprofit, lembaga bantuan hukum ini didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan secara gratis (Cuma-Cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, tidak mampu, buta hukum dan tertindas, arti dari Cuma-Cuma yaitu tidak perlu membayar biaya untuk pengacara, namun untuk biaya operasional seperti biaya perkara di pengadilan di tanggung oleh si klien, perkara yang di tanggung oleh LBH pun mempunyai kekhususan sesuai dengan visi dan misinya.

Visi dan misi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Visi:

Tecapainya masyarakat yang kritis dan kebijakan yang berkeadilan social, demokratis secara menjunjung nilai-nilai HAM melalui system kerja yang bertanggung jawab dan kemandirian LBH Banda Aceh.

Misi:

- 1) Mendorong pemenuhan akses dan control atas hukum bagi masyarakat korban miskin dan marginal;
- 2) Mendorong system peradilan yang adil dan bersih;
- 3) Mendorong adanya kebijakan lokal dan nasional yang mampu menjawab problematika social, politik, ekonomi, dan hukum yang lebih mejamin prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi dan keberlanjutan perdamaian Aceh;
- 4) Mempelopori LBH Banda Aceh menjadi rujukan terhadap isu HAM dan demokratisasi serta gerakan social di Aceh

1. Pandangan Lembaga Bantuan Hukum Aceh Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan kewenangan khusus dalam mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni dengan mengacu kepada system dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara REpublik Indonesia Tahun 1945.⁴²

Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh merupakan hasil perjuangan rakyatnya dalam rentang waktu lama. Melalui Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 dan Udnang-undang Nomor 11 tahun 2006. Aceh diberikan hak penuh untuk menjalankan Syariat Islam secara Kaffah, yang sejak maret 2002 dideklarasikan di Aceh (masa pemerintahan Abdullah Puteh/Azwar Abubakar)⁴³.

LBH Aceh menganggap bahwa ada beberapa Pasal dalam Qanun Jlnayah tidak selaras dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang HAK Asasi Manusia (HAM), Undang-undang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Undang-undang pengesahan konvenan anti penyiksaan, Undang-undang perlindungan anak, Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang tentang hukum acara pidana, Kompilasi hukum islam dan qanun perlindungan anak⁴⁴.

Sebaiknya ketika pemerintah daerah membuat peraturan (Qanun) tidak bertentangan dengan peaturan yang sudah berlaku di Indonesia mengingat Aceh masih dibawah naungan Indonesia dan tanpa menyampingkan syariat islam yang telah menjadi hal penting bagi masyarakat Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan dirktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengenai pelaksanaan syariat Islam di Aceh, LBH Aceh memiliki dua pandangan yang berbeda. *Pertama*, LBH melihat pelaksaan syariat islam di Aceh sangat baik. Karena dengan adanya penerapan syatiat islam tersebut, masyarakat di Aceh menjadi lebih teratur baik dalam hal Ibadah dan Muamalah. Sehingga dapat meminimalisir

⁴² Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014), hlm 7.

⁴³ Abd Gani Isa, *Syariat Islam dalam Sorotan dan Solusinya*, cet: 1, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hlm 82-86.

⁴⁴ "Pelanggaran Konstitusi dan Hukum: Refleksi Satu Tahun Penerapan Qanun Jinayat" *Siaran Pers*, <http://www.solidaritasperempuan.org/category/berita/siaran-pers/>. (dikutip tgl 26 Juni 2019 pukul 09.23 WIB)

terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat. Misalnya, peraturan yang mengharuskan bagi pria dan wanita untuk berpakaian tidak terbuka pada saat berada di pantai. Hal ini jelas dapat membantu untuk mengurangi resiko pelecehan seksual di lingkungan pantai dan sekitarnya⁴⁵.

Kedua, pelaksanaan syariat islam di Aceh juga tidak luput dari kekurangan yang bisa merugikan pihak perempuan dan cenderung mendiskreditkan hak perempuan. Misalnya pada kasus pemerkosaan, didalam Qanun tidak diatur tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan, hanya saja kasus pemerkosaan bisa masuk kedalam aturan tentang kejahatan zina, namun tidak hanya pelaku pemerkosaan yang dapat hukum, melainkan korban pemerkosaan juga dapat dikenakan sanksi. Hal ini jelas dapat merugikan perempuan yang seharusnya mendapatkan pemulihan mental pasca kejadian. Maka dari pihak LBH Aceh sendiri memiliki usulan agar dibuatkannya tempat rehabilitas bagi pelaku dan korban pelanggaran Qanun jinayat.

3.3.2. Komsi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) Aceh

Kontras Aceh didirikan pada tanggal 26 Juni 1998, para pendiri terdiri dari berbagai latar belakang profesi, yaitu advokat, akademis, jurnalis, mahasiswa dan aktifis LSM. Pada saat terbentuk Kontras Aceh merupakan cabang dari Kontras Jakarta. Pada tahun 2004, kontras Aceh sebagai kontras wilayah menjadi otonom dibawah koordinasi federasi kontras yang berkedudukan di Jakarta⁴⁶.

Pada awal kontras Aceh dibentuk untuk menangani kasus-kasus orang hilang (disappearances) yang terjadi saat penerapan daerah operasi militer (DOM) di Aceh pada tahun 1989-1998. Namun karena banyaknya kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa DOM dan pasca DOM, akhirnya Kontras Aceh juga menangani kasus-kasus lainnya, yaitu penyiksaan (torture) dan pembunuhan diluar proses hukum (extra judicial killing). Penangan kasus ini disebabkan tidak hanya karena banyaknya temuan di lapangan, tetapi juga banyaknya pengaduan dari para korban pelanggaran HAM ke kantor Kontras Aceh.

⁴⁵ Wawancara dengan Syahrul di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh pada, 2 Mei 2019

⁴⁶ <http://kontras.org/profil-kontras/>, di akses pada tanggal 15 Juli 2019. 11.08

Kontras Aceh juga melakukan penguatan terhadap para korban konflik dan korban pelanggaran HAM, dengan memberikan pemahaman tentang hak-hak dan bagaimana memperoleh hak-hak tersebut, untuk itu Kontras Aceh melakukan pertemuan-pertemuan korban baik di kantor Kontras Aceh, kantor jaringan maupun di desa-desa korban. Pertemuan tersebut diisi diskusi dan pendidikan tentang HAM.

Visi misi Kontras Aceh:

Visi:

Terwujudnya kedaulatan rakyat yang berbasis Hak Asasi Manusia.

Misi:

- 1) Mendorong tegaknya hak sipil dan politik.
- 2) Membangun kesadaran masyarakat dan korban kekerasan agar mampu menolak berbagai bentuk kekerasan serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dalam pembangunan Aceh.
- 3) Mendorong secara konsisten perubahan kebijakan, system hukum dan politik yang anti kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

1. Pandangan Kontras Aceh

Pelaksanaan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan dan kedamaian masyarakat serta menjadikan manusia untuk tunduk dan patuh hanya kepada perintah Allah dan Rasul. Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan manusia beradaban dan berakhlak mulia serta saling menghargai serta menghormati sesamanya tanpa ada konflik baik itu konflik suku, adat, ras, dan agama⁴⁷.

Pandangan Kontras Aceh terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh sendiri sudah bagus, tetapi langkah lebih baiknya memprioritaskan pada bidang pendidikan dan sosialisasi. Lewat pendidikan akan terbangun aqidah yang kuat dan ibadah yang baik di kalangan masyarakat Muslim. Kontras Aceh menilai bahwa pemberlakuan jinayah terhadap masyarakat yang belum

⁴⁷ Muhammad AR, *Bunga Rampai Budaya, Sosial, & Keislaman*, Cet; 1, (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2010), hlm 46-47

kuat tatanan pendidikan sebenarnya tidak tepat, bagaimana bisa kita menghukum seorang yang tidak memahami hukum yang baik, bukanlah itu hal tergesa-gesa⁴⁸.

Sosialisasi pada pendidikan dimaksudkan agar semua masyarakat Aceh mengetahui dan memahami hukum Islam. Setelah masyarakat mengetahui dan memahami syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh dengan baik akan menumbuhkan rasa butuh terhadap seluruh aturan syariat. Setelah selesai kedua aspek ini diterapkan, kemudian dilanjutkan dengan aspek penegakan hukum.

3.4. Analisis Penulis

Syariat Islam adalah sebuah simbol dari keistimewaan Aceh yang didapatkan tidak dengan cara yang gampang melainkan dengan perjuangan yang sangat panjang. Adanya syariat Islam di Aceh adalah upaya untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Aceh, baik dari segi Akidah, Akhlak serta Syariah. Peraturan-peraturan yang terdapat dalam syariat Islam bersifat mengikat serta memaksa dan akan ada sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.

Menurut penulis aturan-aturan yang terdapat dalam syariat Islam serta hukumnya yang terdapat didalamnya tidak bertentangan dengan hirarki perundang-undangan yang ada di atasnya serta tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena pada dasarnya jika kita tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan, maka tidak akan mendapatkan sanksi. Namun sebaliknya, bagi siapa saja yang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan maka dia harus siap menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

⁴⁸ Wawancara dengan coordinator KOMisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, dikantornya pada 28 Mei 2019

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari sisi yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, penerapan syariat islam di Aceh adalah hal yang sangat di inginkan serta di impikan oleh masyarakat Aceh sejak lama, penerapan syariat islam di Aceh merupakan pemberian dari Indonesia kepada Aceh sebagai daerah istimewa, syariat islam di jalankan oleh Mahkamah Syar'iyah serta lembaga-lembaga lain seperti Wilayatul Hisbah (WH).

Mahkamah Syar'iyah sendiri mempunyai ewenang terhadap pelaksanaan syariat islam, wewenang Mahkamah Syar'iyah terdapat dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Di dalam Syariat islam terdapat aturan-aturan yang mengikat serta memksa, serta terdapat sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan yang telah di tetapkan. Namun aturan-aturan serta sanksi yang terdapat dalam syariat Islam mendapat tanggapan pro-kontra dari kalangan aktifis HAM. Salah satunya adalah sanksi hukum cambuk bagi pelanggar hukum jinayah, sebagian dari para aktifis HAM menganggap hukum cambuk bagi pelanggar bersifat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut;

Penerapan syariat islam di Aceh seharusnya adil serta pengaruh dari pihak manapun, misalnya seperti pemberian sanksi yang tidak pandang bulu siapa yang melanggarnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Mu'in Salim, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)
- Abd. Gani Isa, *Syariat Dalam Sorotan dan Solusinya*. Cet: 1, (Yogyakarta: kaukaba, 2013)
- Afrizal Tjoetra, *Modal untuk Perancangan Qanun, Merancan Qanun, Merancang Pembaharuan*, (Aceh: ADF, 2001)
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persaja, 2000)
- Dinas Syariat Islam, *Himpunan* (Banda Aceh, 2010)
- Hamid Sarong, Hasnul Arifin Melayu *Mahkamah Syar'iyah Aceh Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institue, 2012)
- Muthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*. (Jakarta, kencana, 2005)
- Muhammad AR, *Bunga Rampai Budaya, Sosial & Keislaman*, Cet: 1, (Jogjakarta: ArRuzz Media, 2010)
- S. Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka 2002)
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)

Soerjono Soekanto dan Sri Mmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985)

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Sinar Grafika, 2008)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabera, 2004)

Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 7 tahun 20013 tentang Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2014)

Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018)

Poerwadarminta, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

Walgintto, *Pengantar Psikolog Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta: UI Pres, 1986)

SKRIPSI/JURNAL

Efa/yusrizal, kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Di Hubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia, *Ilmu Hukum*, Vol 3 no 2

Erina pane, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman Al-'Adalah*, Vol XVII No. 1 Juni 2016

Yusrizal, ddk, *Kewwnangan MAhkamah Syar'iyah di Aceh Sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa* kanun jurnal ilmu hukum, No.53, April 2011

Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh*, *Jurnal Rechtvinding*, vol 5 Nomor 1 April 2016

Ali Geno beutu, Implementasi Qanun Maisir (judi) terhadap Masyarakat Suku Pak-pak Kota Subulussalam, Artikel Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta

UMM Prees. *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2004)

WEB

<http://www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-41714022>. Pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 11.14

<http://m.Hukumonline.comKlinik/detail/it548d38322cdf2/perbedaanPeradilan-dengan-pengadilan>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho120724/mengurai-tumpang-tindih-wewenang-mahkamah-syariah-dan-pengadilan-negeri/> (diakses pada hari Rabu 10 Juli 2019 Pukul 15.28 Wib).

<http://m.detik.com/news/berita/d-3823694/kasus-miras-di-aceh-pria-nonmuslim-dicambuk-36-kali>. Diakses pada tanggal 16 juli 2019 Pukul 11:34

pelanggaran Konstitusi dan Hukum: Refleksi Satu Tahun Penerapan Qanun Jinayat”,
Siaran Pers, <http://www.solidaritasperempuan.org/category/berita/siaran-pers/>. (dikutip tanggal 26 Juni 2019 Pukul 09:23 WIB)

<http://kontras.org/profil-kontras/>. Di akses pada tanggal 15 Juli 2019 Pukul 11: 08 WIB

UNDANG-UNDANG DAN QANUN

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam


Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

WAWANCARA

Wawancara dengan Syahrul, tanggal 12 mei 2019 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh

Wawancara dengan Syahrul, tanggal 02 mei 2019 di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh

Wawancara dengan Koordinator Komisi orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, di kantornya pada 28 Mei 2019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Rina Sartika
NIM : 140105008
Tempat/Tanggal Lahir : Blang Baro, 27 Juli 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Email : Sartikarina10@gmail.com
No. Telp/Hp : 081269237974
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya

Riwayat Pendidikan

MIN PAROM NAGAN RAYA : Tahun Lulus : 2008
MTSN NURUL FALAH : Tahun Lulus : 2011
MAN 1 BOARDING SCHOOL MEULABOH : Tahun Lulus : 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry
Fakultas : Syariah dan Hukum

Orang Tua/Wali

Ayah : Samsul Bahri
Ibu : Kartini
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya

Banda Aceh, 25-07-2019

RINA SARTIKA

Nim : 140105008

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Skripsi: “Kekuasaan Peradilan Syariat Islam di Aceh (Perspektif Lembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Ada di Banda Aceh)

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang Syariat Islam di Aceh?
2. Bagaimanakah Pendapat anda terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh?
3. Apakah menurut anda Syariat Islam di Aceh telah di jalankan sepenuhnya secara kaffah?
4. Apakah menurut anda hukuman yang ada terdapat dalam Syariat Islam misalnya seperti cambuk, melanggar HAM?
5. Apakah Qanun-Qanun Syariat Islam bertentangan dengan hukum yang di atasnya?
6. Apa solusi bagi masyarakat yang telah dihukum, menurut anda?

